

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan fitrah seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan tata kehidupan masyarakat. pada rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga (Azzam, 2009 20-22)

Perkawinan membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dan sejahtera. Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga rumah tangga yang kekal bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, kebahagiaan yang ingin dicapai dalam perkawinan. Individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda untuk perlu penyatuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawadah, warahma*. Perlu adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama (Soimin, 2010 : 15)

Perkawinan tersebut untuk penyatuan kedua individu kedalam satu tujuan yang menjadi tujuan hidup yang sama. Kedua individu tersebut mempunyai karakter berbeda-beda keduanya. Perkawinan juga dapat berdampak kepada perceraian yang merupakan cara banyak di tempuh para

masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkawinan yang merupakan jalan untuk akhirnya dapat menuju keretakan keluarga. Kemudian yang akan berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Sebab perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan akan terkait pada diri individu yang bersangkutan. Walaupun kebahagiaan itu relative dan subyektif tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatukan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti. Perkawinan yang membentuk keluarga bahagia juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal bahagia. Perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Perkawinan umat manusia yang telah ribuan tahun membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai dengan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya kandas atau gagal di tengah jalan. Tidak tercapainya kata sepakat atau karena salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran Agama (Prodjohadmidjojo 2011, 1). Islam apabila perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah karena masih tergantung pada satu hal. Perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan tersebut juga dengan larangan perkawinan (Syarifuddin 2007, 109). Larangan perkawinan di sini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan menurut al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang melakukan perkawinan disebut dengan mahram.

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkan perkawinan. Karena lebih bersifat subjektif tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan

dunia dan akhirat. Adapun tujuan perkawinan dapat dikemukakan sebagai berikut: (Zuhaili 2011)

1. Melaksanakan libido seksual
2. Memperoleh keturunan yang sholeh
3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
4. Mengikuti sunnah nabi
5. Menjalankan perintah Allah

Perkawinan ada yang dicatatkan dan ada juga tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan (*mitsaqan ghalidhan*), dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinan. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna memepertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Oleh karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti Autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. ( Rofiq, 2013 : 91)

Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) , PP No 9 Tahun 1975 (tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 (tentang Pencatatan Perkawinan).

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah

diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan pencatatan yang diatur dalam Pasal 5-7 berikut ini:

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya akta nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

- 1) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

PP No 9 Tahun 1975 tentang Pasal 3, 8, 10, 11. Menjelaskan bahwa:

#### Pasal 3

Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatata Nikah di tempat perkawinan akan di langsungkan.

#### Pasal 8

Adanya pengumuman yang di selenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu.

#### Pasal 10

Perkawinan harus di laksanakan di hadapan pegawai pencatat yang di hadiri oleh 2 orang saksi dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

#### Pasal 11

Sesaat sesudah di langsungkannya perkawinan, kedua mempelai di haruskan menandatangani akta perkawinan, yang di ikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama islam.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 (tentang Pencatatan Perkawinan)

#### Pasal 17

- a. Akad dicatat dalam akta perkawinan oleh kepala KUA Kecamatan.
- b. Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA Kecamatan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa pentingnya untuk dicatatkan perkawinan bagi setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan akan mempunyai kekuatan hukum yang otentik. Kemudian apabila terjadi KDRT dalam rumah tangga maka istri akan bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Begitu pentingnya perkawinan tersebut dicatatkan agar setiap pasangan tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu bagi yang melakukan perkawinan diharapkan di catatkan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Agar mereka mempunyai bukti yang autentik yang kuat. Juga perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah dan membuat banyaknya masyarakat yang akan melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang.

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan terjadi di masyarakat tersebut. Kecamatan Lengayang berada di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 62.452 jiwa penduduk atau 12.428 KK, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan, dari ke lima belas Kecamatan tersebut Kecamatan Lengayang yang memiliki perkawinan yang tidak dicatatkan banyak terjadi. Kecamatan Lengayang ini terdiri dari 9 Nagari yaitu:

1. Nagari Kambang Utara
2. Nagari Kambang Timur
3. Nagari Kambang Barat
4. Nagari Kambang Tengah
5. Nagari Lakitan
6. Nagari Lakitan Utara
7. Nagari Lakitan Selatan

## 8. Nagari Lakitan Timur

## 9. Nagari Lakitan Tengah

Kemudian Sembilan Nagari yang ada di Kecamatan Lengayang tersebut di Nagari Lakitan Utara yang banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu perkawinan tersebut banyak terjadi di Nagari Lakitan Utara. Nagari lakitan utara meliputi Kampung Padang Mandiangin, Kampung Padang Marapalam, Kampung Padang Cupak, Kampung Pasar Baru Lakitan. Jumlah KK dari keseluruhan kampung tersebut adalah 1.325 KK. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan 200 dilihat dari tiga tahun kebelakang. Masing-masing kampung tersebut melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. Oleh karna itu dari empat kampung yang ada di Nagari Lakitan Utara di Kampung Pasar Baru Lakitan yang banyak melakuakan perkawinan yang tidak dicatatkan (Tami ,Tokoh Masyarakat, 2019).

Jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel .1.1.**  
**Data Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Tahun 2016-2018.**

No	Nama Kampung	Jumlah
1	Padang Mandiangin	15 Pasang
2	Padang Marapalam	30 Pasang
3	Padang Cupak	75 Pasang
4	Pasar Baru Lakitan	80 Pasang
	Jumlah	200 Pasang

(Kafrijal, Tokoh Masyarakat, 2019)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa data perkawinan yang tidak dicatatkan di Kampung Padang Mandiangin Tahun 2016 adalah 8 orang, Tahun 2017 adalah 4 orang, Tahun 2018 adalah 3 orang jumlah perkawinan yang tidak tercatat mulai Tahun 2016, 2017, 2018 adalah 15 orang. Data perkawinan yang tidak dicatatkan di Kampung Padang Marapalam Tahun

2016 adalah 20 orang, Tahun 2017 adalah 6 orang, Tahun 2018 adalah 4 orang jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan mulai Tahun 2016, 2017, 2018 adalah 30 orang. Data perkawinan yang tidak dicatatkan di Kampung Padang Cupak Tahun 2016 adalah 27 orang, Tahun 2017 adalah 25 orang, Tahun 2018 adalah 23 orang jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan mulai Tahun 2016, 2017, 2018 adalah 75 orang. Data perkawinan yang tidak dicatatkan di Kampung Pasar Baru Lakitan Tahun 2016 adalah 30 orang, Tahun 2017 adalah 28 orang, Tahun 2018 adalah 22 orang jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan mulai Tahun 2016, 2017, 2018 adalah 80 orang.

Pasar Baru Lakitan lebih banyak melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dibandingkan dengan Kampung Padang Mandiangin 15 orang Kampung Padang Marapalam 30 orang, Kampung Padang Cupak 75 orang sedangkan Kampung Pasar Baru Kambang 80 orang jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan banyak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku perkawinan yang tidak tercatat masyarakat Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan seperti dalam rumah tangga (Si D dan Si A) dimana sering terjadi KDRT maka dalam hal ini istri tidak nyaman dalam menjalankan rumah tangga. Ketika istri mintak cerai pada suami, suami tidak mau menceraikan. Ketika mau dibawah kasusnya ke Pengadilan Agama untuk cerai gugat tidak bisa karena perkawinannya tidak dicatatakan menurut peraturan yang berlaku.

Tidak hanya itu dampak negatif bagi pelaku perkawinan yang tidak tercatat tetapi ada juga ketika mereka mengurus akta kelahiran anaknya untuk dimasukan ke bangku pendidikan sekolah ke Capil dan itu tidak berhasil karena tidak ada buku nikah. PP No 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa syarat pembuatan kartu keluarga untuk penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) harus memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan



atau kutipan akta perceraian. Demi mendapatkan akta perkawinan dan akta perceraian itu semua harus di buktikan dengan perkawinan yang sah dan tercatat menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Si A dan Si B ketika mereka mengurus akta kelahiran anak yang mau masuk bangku pendidikan ternyata mereka gagal dalam mengurus akta kelahiran tersebut ke Capil mereka tidak memiliki buku nikah. Jadi kata para pihak yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut mereka tidak ada dampaknya. Sehingga permasalahan ini banyak terjadi di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu harus menjadi tanggung jawab bagi semua masyarakat dan terutama bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang yang harus berperan penting dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan. Supaya menjadikan sebuah pembelajaran bagi semua masyarakat yang ada di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Apabila perkawinan yang tidak dicatatkan dibiarkan pada masyarakat Lakitan Utara Kecamatan Lengayang akan berpengaruh besar kepada semua masyarakat Lengayang dan mereka tidak akan mengalami perkembangan dalam bangku pendidikan dan pekerjaan dalam kehidupan.

Kemudian ketika terjadi perceraian di antara Si D dan Si A apabila mereka melakukan perkawinan lagi secara sah, maka Lembaga yang berwenang (PPN) akan memintak akta perceraian kepada Si D dan Si A. Waktu melakukan perkawinan yang pertama Si D dan Si A melakukan nikah dibawah tangan dan nikahnya tidak tercatat menurut peraturan yang berlaku. Lembaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak akan menikahkannya sebab akta perceraian tidak adak dan nikahnya ditolak oleh lembaga pegawai pencatat nikah(PPN). Syarat untuk mendapatkan akta peceraian adalah harus ada nikahnya tercatat menurut perturan yang berlaku. PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Masyarakat yang melakukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Painan ada yang ditolak *itsbat*

nikahnya dan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Berikut ini data *itsbat* nikah pada Tahun 2016-2018.

**Tabel 1.2.**  
**Data *Itsbat* Nikah yang Ditolak Pengadilan Agama Painan di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018.**

No	Nama bulan	Jumlah perkara 2016	Jumlah perkara 2017	Jumlah perkara 2018
1	JANUARI	-	1	-
2	FEBRUARI	1	-	-
3	MARET	92	1	2
4	APRIL	1	2	1
5	MAI	-	-	1
6	JUNI	-	-	33
7	JULI	-	-	-
8	AGUSTUS	-	1	1
9	SEPTEMBER	1	-	-
10	OKTOBER	1	-	-
11	NOVEMBER	1	1	-
12	DESEMBER	-	-	-
	JUMLAH PERKARA	97	6	38

(Sumber: Kantor Pengadilan Agama Painan)

Data tersebut menjelaskan bahwa mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018 perkara *itsbat* nikah banyak ditolak Pengadilan Agama Painan. mulai dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa begitu maraknya perkawinan yang tidak dicatikan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang perkara *itsbat* nikahnya ditolak. *Itsbat* nikah tersebut di tolak karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang akan di lakuaka *itsbat* nikah. Rukun dan syarat *itsbat* nikah tersebut sama dengan rukun dan syarat perkawinan. Kemudian dengan *itsbat* nikah itu maka akan diketahui dimana tempat menikah dan kapan menikahnya tanggal berapa menikahnya siapa orang yang menikahnya dan siapa saksi dalam perkawinan tersebut. Dalam memberikan keterangan *itsbat* nikah untuk dapat memeberikan keteranagn yang berdasarkan kebenaran bahwa anak

tersebut memang orang tua yang menikahnya. Oleh karena itu *itsbat* nikah tersebut harus jelas agar tidak terjadi fitnah.

**Tabel 1.3.**  
**Data *Itsbat* Nikah yang Diterima Pengadilan Agama Painan di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018.**

No	Nama bulan	Jumlah perkara 2016	Jumlah perkara 2017	Jumlah perkara 2018
1	JANUARI	2	10	0
2	FEBRUARI	11	12	9
3	MARET	13	7	4
4	APRIL	7	5	0
5	MAI	5	7	2
6	JUNI	10	4	3
7	JULI	8	3	10
8	AGUSTUS	5	0	11
9	SEPTEMBER	8	11	6
10	OKTOBER	10	0	7
11	NOVEMBER	9	8	4
12	DESEMBER	4	7	9
	JUMLAH PERKARA	92	74	65

(Sumber: Kantor Pengadilan Agama Painan)

Data tersebut menjelaskan bahwa mulai dari tahun 2016 sampai 2018 perkara *itsbat* nikah dapat dilihat jumlah perkara yang diterima mulai dari tahun 2016 ada 92 perkara yang diterima dan pada tahun 2017 ada 74 perkara yang diterima dan pada tahun 2018 ada 65 perkara diterima mulai dari bulan Januari sampai Desember dilihat dari tahun-ketahunnya. Banyak perkawinan tersebut di *itsbat* nikah di Kecamatan Lengayang yang banyak masyarakat tersebut perkawinan yang tidak dicatitkan menurut peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan perkawinan yang tidak dicatitkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Penegakan hukum Perkawinan. Penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "*Perkawinan Yang Tidak Dicatitkan*

***(Studi Kasus di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)***

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan agar pembahasan lebih terarah maka penulis merumuskan pokok masalah. Bagaimana Praktek Perkawinan yang tidak Dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?

**1.3. Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1. Apakah faktor penyebab banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?
- 1.3.2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara?

**1.4. Tujuan Penelitian**

- 1.4.1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- 1.4.2. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

**1.5. Signifikansi Penelitian**

Adapun Signifikansi penelitian ini adalah:

- 1.5.1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan penekanan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

- 1.5.2. Penelitian ini diharapkan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut
- 1.5.3. Untuk mengetahui keseimbangan antara teori hukum pencatatan perkawinan dan teori penegakan hukum dan hukum positif di Indonesia.

## **1.6. Studi Literatur**

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsi Jurusan Hukum Keluarga permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

- 1.6.1. Pajri Rahman (1413010077) Tahun 2018 dengan judul *Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok*. Rumusan masalah dalam penelitian adalah mengapa perkawinan tidak tercatat banyak dilakukan oleh masyarakat Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pertama Faktor perkawinan sesuku yang tidak diizinkan orang tua dan ninik mamak namun realita masyarakat ada juga masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku faktor hamil sebelum nikah. Karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, faktor ekonomi karena kurangnya biaya untuk membayar perkawinan masyarakat lebih memilih dinikah oleh qadhi. Faktor pendidikan semangkin tingginya pendidikan masyarakat maka masyarakat akan lebih mengetahui dan paham akan pentingnya pencatatan perkawinan. Faktor kelalaian serta pelanggaran yang dilakukan qadhi. Kedua Respon masyarakat terhadap perkawinan tidak dtercatat adalah masyarakat tidak mempedulikan, mengucilkan, mencemoohkan dan tindakan terhadap perkawinan tidak tercatat dalam hal ini tidak ada namun yang ada disini hanyalah tindakan terhadap faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat

tersebut. Ketiga Upaya untuk pencegahan terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah pertama adanya penyuluhan yang diberikan oleh kiyai dan mamak. Kedua memberikan saksi menurut adat yang berlaku.

- 1.6.2. Aulia Rahmat (305 011) Tahun 2009 dengan judul *Kedudukan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Pencatat Sipil (Study Analisis Putusan PN Malang Nomor 24/Pdt.G/2006/PN. Mlg., Putusan PT Surabaya Nomor 546/PDT/2006/PT.Sby., dan Putusan Mahkamah Agung RI 1776 k/PDT/2007)*. Rumusan masalah adalah apa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Tim Yudisial Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus perkawinan yang tidak tercatat pada pencatat sipil. Bagaimana eksistensi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal pencatatan perkawinan bagi warga yang tidak menganut Agama Islam. Kesimpulan penelitian ini pertama pertimbangan hukum majelis hakim dan Tim Yudisial terhadap kedudukan perkawinan yang tidak tercatat pada pencatatan sipil berbeda. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dan Tim Yudisial Mahkamah Agung RI lebih memprioritas untuk mengesahkan suatu perkawinan yang benar-benar telah terjadi meskipun tidak tercatat pada lembaga yang berwenang, karena perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua suatu perkawinan yang dilangsungkan secara Agama dan kepercayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidaklah batal apabila tidak dicatatkan pada instansi terkait. Namun hanya saja perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan secara Yuridis untuk diperhitungkan dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Sehingga besar kemungkinan akan terjadinya penyelewengan dan tindakan semena-mena terhadap hak perempuan

dan anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan tidak dicatatkan tersebut.

- 1.6.3. Riko Imaldi (306.226 ) Tahun 2013 dengan judul *Pelaksanaan Pencatatan Nikah Oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Di Desa Sikabau Ditinjau Dari Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Rumusan masalah adalah karena adanya sistem pelaksanaan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sikabau dengan menunjuk seorang masyarakat yang bertugas sebagai pembantu pelaksanaan pencatatan Nikah yang ada di Desa Sikabau adalah Buhtanasar, yang ditunjuk oleh pemuka-pemuka masyarakat untuk menjadi P3N. Sehingga setiap adanya proses pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan di langsunjkan dan di bantu oleh seoranag petugas P3N yang telah di tunjuk tersebut. Menurut tinjauan Hukum Islam sebenarnya berdasarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Ri No 2 Tahun 1989 Tentang Pegawai Pencatat Nikah yang mengangkat P3N semestinya adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam/dan Kepala Kanwil Departemen Agama dapat mendelegasikan pengangkatan P3N tersebut Kepada Kantor Departemen Agama. Kesimpulannya adalah yang mengangkat P3N di Desa Sikabau adalah para pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Sikabau tersebut seperti kepala jorong, putih ( bundo kandung), datuak dan pemuda. Jadi bukan dari lembaga yang berwenang yang mengangkat P3N tersebut tapi dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan studi literatur tersebut dapat diklasifikasi dari studi di atas adalah bahwa studi mereka sama-sama menggunakan studi literatur. Jenis pendekatan yang mereka pakai adalah pendekatan kualitatif. Metode digunakan sama-sama *field research*. Kemudian penelitian tersebut dapat diketahui bahwasannya ada perbedaan yang akan penulis teliti dari beberapa studi literatur. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan dimana

perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adanya ketidaksetujuan antara orang tua dan sanak saudaranya atau orang tuanya setuju tapi sanak saudaranya tidak setuju dan ketidaktahuan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga banyaknya terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan (Study Kasus di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan).

## 1.7. Landasan Teori

### 1.7.1. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti Autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. (Rofiq, 2013 : 91). Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Pasal 2 (ayat 1 dan 2) mengatakan bahwa.

Ayat 1 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"

Ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Undang-undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pasal 1

Ayat 1 menyatakan bahwa.

*"Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam selanjutnya disebut nikah. Diawasi oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk di beritahukan kepada PPN"*



Pasal tersebut menjelaskan setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menjadi suatu yang harus diperhatikan dalam setiap melakukan perkawina.

#### 1.7.2. Teori Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Di dalam tulisan yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *Law Enforcement*, akan tetapi juga *peace Maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan (Soekanto 2010).

Penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah penegakan hukum pemasyarakatan. Agar masyarakat dalam melangsungkan pernikahannya agar dicatatkan kepada penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Pencatatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam.

### 1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu cara jalan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknik sehingga memiliki sifat praktis.

#### 1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data ke lapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat.

## 1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mempermudah mengelompokan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu.

### 1.8.2.1. Sumber data primer

Yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Data primer disebut juga data asli, yaitu hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak tercatatkan di Nagari Lakitan Utara. Data penulis dapatkan dari pasangan, tokoh Agama, KUA yang ada di Kecamatan Lengayang masing-masing tokoh masyarakat yang ada di Nagari Lakita Utara.

### 1.8.2.2. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang lain. Data sekunder ini disebut juga data tersedia seperti: Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Buku Fiqih Munakahat karangan Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, Buku Hukum Perdata Islam Di Indonesia karangan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, Buku Hukum Perdata Islam karangan Siska Lis Sulistiani, M. Ag., M. E. Sy, Buku Fiqh Munakahat karangan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan lainnya.

## 1.8.3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu :

### 1.8.3.1. Wawancara (interview)

Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responde. Wawancara selama ini sering dianggap sebagai metode yang paling efektif dikarenakan interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden dan bahkan saran-saran responden. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang

perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 1.8.3.2. Dokumentasi

Yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

#### 1.8.4. Teknik pengolahan data

Merupakan suatu proses pengolahan data secara mendalam. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan data. Penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Setelah data terkumpul apa yang penulis lakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Penulis akan mengelompokkan data dan menganalisis data yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut sehingga menjadi suatu permasalahan yang harus diteliti.